

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DALAM UPAYA PELESTARIANKOTA TUA TEMBESI SEBAGAI OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh :  
**ALISA MAILIANA**  
NIM: 105180326

Pembimbing :  
**Pahmi SY, S.Ag., M.Si**  
**Masburiyah, S.Ag., M. Fil.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H /2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplak dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, September 2022



ALISA MAILIANA

NIM : 105180326

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya ” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### Panitia Ujian

**Ketua Sidang** : Dr.Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI  
NIP. 197609072005012004

(  )

**Sekretaris Sidang** : Drs. A. Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

(  )

**Penguji I** : Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI  
NIP. 197407182000032002

(  )

**Penguji II** : Dody Sulistio, S.Sy.,M.H  
NIP. 199110272020121005

(  )

**Pembimbing I** : Pahmi SY, S.Ag.,M.Si  
NIP. 197009091997031002

(  )

**Pembimbing II** : Masburivah. S.Ag.,M.Fii.I  
NIP. 197201162000032003

(  )

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al – A’raf ayat 56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

### Bismillahirrohmannirrohim

Syukur Alhamdulillah Hamba ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan limpahan berkah serta rahmat dan karunia –Nya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tersayang dan tercinta saya bapak (Zulkifli) dan Almarhumah Ibu (Maryati) Terimakasih untuk semua bentuk cinta sayang dan perhatiannya sampai saat ini dan terima kasih atas doa yang tiada hentinya, kesabaran, dukungan, serta nasehat yang selalu diberikan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga anakmu bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggan bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada abang saya Angga Pubian, terima kasih kepada adik tercinta dan tersayang saya yang telah meberikan semangat dan perhatiannya serta motivasinya sampai saat ini adik saya Ervina Mala, Felisha Azizah dan Rahmad Sofyan yang membuat saya semangat mengerjakan skripsi ini.

Suatu kebahagiaan tersendiri bisa menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat sedih dan bahagia. Tak lupa juga Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga besar saya yang memberikan doa selama ini. Terimakasih juga kepada teman – teman yang menemani saya dalam proses skripsi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih Atas semua doa yang kalian berikan siapapun itu. TERIMA KASIH orang – orang baik telah hadir disekeliling saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

**NAMA** : ALISA MAILIANA  
**NIM** : 105180326  
**JUDUL** : **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian kota tua tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya, dimana di Kelurahan Pasar Muara Tembesi ini terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) yang memiliki nilai sejarah yang penting untuk dilestarikan dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pendaftaran objek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang lokasi yaitu di Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi pemerintah yaitu kurangnya anggaran dana dan tidak ada sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) khususnya di Batang Hari untuk saat ini Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi dalam proses pengkajiannya.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pelestarian, Kota Tua Tembesi**

## ABSTRACT

**NAME** : ALISA MAILIANA  
**ID** : 105180326  
**TITLE** : Batang Hari Regency Government Policy in Efforts to Preserve Tembesi Old Town as an Object of Suspected Cultural Heritage

This thesis aims to find out or see how the government's policy is in preserving the old town of Tembesi as a cultural heritage, and to find out the obstacles faced by the government of Batang Hari Regency in preserving the Old Town of Tembesi as a Cultural Heritage, where in Pasar Muara Tembesi Village there are buildings Dutch heritage which is suspected as a cultural heritage (ODCB) which has important historical value to be preserved and to know what obstacles are faced by the government in the effort to preserve the Old Town of Tembesi as a cultural heritage. This research method is a qualitative method using a qualitative descriptive approach. Techniques in data collection using observation techniques, interviews and documentation. The results obtained in this study indicate that the government has registered objects that are suspected of cultural heritage (ODCB) which are located in the Pasar Muara Tembesi Village. As for the obstacles faced by the government, namely the lack of budget funds and no human resources to serve as Cultural Conservation Experts (TACB), especially in Batang Hari, for now, Cultural Conservation Experts are assisted by the Jambi Province Cultural Heritage Preservation Center (BPCB) in the process. his assessment.

**Keywords: Policy, Government, Preservation, Tembesi Old Town**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya shalawat beriringan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawut umatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan.

Suatu proses yang luar biasa yang akan menjadi kenangan dalam hidup ini dalam proses pembuatan skripsi ini yang benar – benar banyak melewati berbagai macam suka dan dukanya, sehingga skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya” dapat terselesaikan dengan baik yang mana skripsi ini salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Strata Satu (S1).

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tentunya menyadari bahwa banyak sekali hambatan maupun kendala – kendala yang penulis lalui dari awal penyusunan skripsi hingga akhir. Namun dengan adanya berbagai pihak, terutama pembimbing skripsi saya yang telah ikhlas dalam membimbing saya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sua’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Ishak, S.H.,M. Hum selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Pahmi SY, S.Ag.M.Si dan Ibu Masburiyah, S.Ag. M.Fil. I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati yang ada dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak dan ibu serta seluruh pegawai kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari yang meluangkan waktu untuk menjadi infoeman penulisan skripsi ini
8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca, disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jaug dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritikan atau saran demi kebaikan skripsi ini.

Jambi, September 2022

Penulis



**Alisa Mailiana**

**105180326**

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQASOH</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan penelitian .....	10
3. Lokasi Penelitian .....	11
4. Jenis Data dan Sumber Data .....	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Teknik Analisis Data .....	14

## **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Kebijakan Publik.....	16
B. Pelestarian .....	19
C. Cagar Budaya .....	22

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari.....	28
B. Struktur, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari.....	30
C. Tugas Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari.....	31
D. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari .....	33
F. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari	34
G. Sejarah Kota Tua Tembesi .....	34

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kondisi Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.....	38
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya .....	44
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya .....	50

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	68
----------------------	----

## LAMPIRAN

## CURIUCULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Struktur Organisasi .....	30
Tabel 2 : Tugas pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Batang Hari memiliki filosofi “Serentak Bak Regam” beribukota Muara Bulian dibentuk pada tanggal 1 Desember 1948 melalui peraturan komisaris pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahan saat itu di Jambi<sup>1</sup>. Di Kabupaten Batanghari terdapat peninggalan-peninggalan benda cagar budaya yang dikenal dengan nama situs Kota Tua Tembesi. Situs Kota Tua Tembesi memiliki bermacam-macam peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat dalam situs ini yang berkaitan dengan masa penjajahan kolonial Belanda diantaranya benteng, rumah sakit, penjara (panis), kantor kejaksaan, kantor pos, sekolah rakyat, dermaga, asrama TKR, rumah wedana, dan rumah Belanda.<sup>2</sup>

Di era modern sekarang ini, budaya masih menjadi prioritas terakhir yang tidak ditanggapi secara serius padahal warisan budaya sangat penting dalam membentuk nilai dan kebanggaan bangsa melalui pesan dan informasi sejarah yang dikandungnya. Sangat disayangkan masih banyak peninggalan

<sup>1</sup> <https://batangharikab.sikn.go.id/index.php/dinas-perpusakaan-dan-kearsipan-kabupaten-batang-hari-7> diakses pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>2</sup> Faturahman, Azis. "Studi Deskriptif Situs Kota Tua Batanghari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal." Jurnal Studi Deskriptif Situs Kota Tua Batanghari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal (2018).

budaya yang terbengkalai karena tidak dilestarikan. Banyaknya situs cagar budaya yang tidak terawat dan terkesan dibiarkan terbengkalai, meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai cagar budaya.<sup>3</sup>

Di Kota Tua Tembesi Belanda membangun Benteng di Muara Tembesi yang berfungsi sebagai tempat kediaman sekaligus perkantoran bagi orang Belanda. Hingga akhirnya mulai mengembangkan dan membangun sebuah kota yang bernuansa Netherland disana. Dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Jambi (ibu kota pada masa kolonial Belanda di Jambi). Belanda mendirikan beberapa bangunan atau rumah panggung di sekitar benteng di Muaro Tembesi yang terbuat dari kayu dari pohon tembesu dan bulian. Sekitar rumah ini terdapat sebuah bangunan yang menjadi ruang persenjataan bagi Belanda dan juga markas tentara, kantor pos, sel penjara, dermaga, dan los pasar serta bioskop yang dijadikan sarana hiburan bagi Belanda. Selain itu Belanda juga membangun kilang minyak dan teng besi yang digunakan untuk menyimpan hasil minyak bumi dari daerah tersebut.<sup>4</sup>

Di Kelurahan Pasar Muara Tembesi merupakan bukti salah satu objek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang harus dilestarikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang berwenang karena sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya yaitu peraturan daerah Kabupaten Batang Hari nomor 7 tahun 2017

<sup>3</sup> Nahak,H.M."Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi". Jurnal Sosiologi Nusantara. Vol. 5.No.1. (2019). Hal 65

<sup>4</sup> Azis faturahman. *Situs Kota Tua Muara Tembesi Jambi Beserta Pemanfatannya*. (Yogyakarta : Garudhawaca, 2019). hlm 3



tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya paragraf 4 pasal 46, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 berbunyi :

- 1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah, dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam atau perbuatan manusia.
- 2) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- 3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, atau teknologi cagar budaya.
- 4) Perawatan warisan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpannya dengan tata cara khusus.
- 5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.<sup>5</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



Kenyataannya saat ini bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) seperti bangunan bersejarah yang berbentuk benteng, kantor pos, dan sel penjara Belanda yang terdapat di Kelurahan Pasar Muara Tembesi belum menjadi cagar budaya padahal benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang penting untuk dilestarikan. Hasil observasi penulis ke lapangan bangunan-bangunan tersebut kondisinya memperhatikan salah satunya bangunan benteng yang bangunnya ditumbuhi tumbuhan liar dan dindingnya menghitam yang tidak terawat termakan usia.<sup>6</sup>

Wawancara dengan bapak Zainal Kabri, S.Ag selaku Kepala lurah Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari :

“Kondisi bangunan-bangunan peninggalan Belanda saat ini bisa kita lihat sendiri bangunannya tidak dirawat dengan baik dan hampir roboh termakan usia dan tidak ada papan informasi yang jelas bahwa bangunan tersebut diduga sebagai cagar budaya jadi banyak masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah objek yang diduga cagar budaya yang harus kita jaga dan dilestarikan”.<sup>7</sup>

Sekarang daerah sekitar pasar lama Muara Tembesi justru menjadi daerah yang sepi ini dikarenakan pasar pindah ke wilayah baru, sehingga semua aktivitas yang terdapat di pasar sebelumnya menjadi sepi dan menghilang. Dengan begitu bangunan-bangunan arsitektur yang dibangun oleh pemerintahan Belanda sekarang bisa dikatakan hampir menghilang dan hanya tersisa beberapa bangunan

<sup>6</sup> Observasi penulis di Kelurahan Pasar Muara Tembesi pada tanggal 1 Juni 2022

<sup>7</sup> Wawancara bersama bapak Zainal Kabri S.Ag. selaku kepala lurah Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

lagi yang sekarang ditempati warga. Sisanya menjadi saksi bisu sejarah yang takdirawat termakan usia. Jauh dari pasar ada rumah kuno yang merupakan sebuah bangunan tua yang menjadi ruang persenjataan Belanda. Kondisi bangunannya saat ini bisa dibilang seperti puing-puing rumah yang terbakar dengan kondisi yang sangat disayangkan dindingnya pun kusam bahkan dihuni tumbuhan liar dan telah menghitam.<sup>8</sup> Melihat potensi peninggalan bangunan-bangunan Pemerintahan Belanda, yaitu seperti benteng, markas, tentara kompeni Belanda, kantor pos, dan sel penjara Belanda.<sup>9</sup> Bangunan- bangunan di Kota Tua Tembesi Kabupaten Batang Hari ini menjadi bukti bisu penjajahan Belanda dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di bidang Ilmu Pengetahuan, Sejarah, dan Kebudayaan maka sangat penting kiranya bagi pemerintah, masyarakat dan generasi muda untuk melestarikan, mengetahui serta mengingat perjuangan bangsa jambi melawan penjajah, mengingat budaya menjadi prioritas terakhir yang tidak ditanggapi secara serius serta generasi muda saat ini sudah mulai acuh dengan peninggalan-peninggalan bersejarah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya.**

<sup>8</sup> Siti Syuhada. Supian. dan Reka Seprina “Sejarah Kota Modern Masa Kolonial Belanda : Studi Kota Tua di Muaro Tembesi Batanghari “. Jurnal Titian. Vol . 1, No 2, (Desember 2017) hlm 187

<sup>9</sup> faturahman Azis . "Studi Deskriptif situs Kota Tua Batang Hari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal". Jurnal studi Deskriptif Situs Kota Tua Batang Hari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal. (2018). Hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan masalah yang akan akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Kondisi Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya ?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 2. Kegunaan

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan sebagai ilmu pengetahuan dan referensi bagi pembaca terkait objek yang diduga cagar budaya yang berada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi.

### 2. Secara Praktis

#### 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta pemahaman kepada mahasiswa sebagai generasi penerus yang harus melestarikan dan menjaga cagar budaya yang ada.

#### 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan cagar budaya sebagai warisan yang tetap terjaga di perkembangan zaman modern.

#### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pemerintah untuk tetap terus melestarikan dan mempertahankan cagar budaya lokal agar kelestariannya terus terjaga dari masa ke masa.

#### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan peneliti bahwa cagar budaya daerah yang ada harus dijaga serta dilestarikan, sebagai generasi penerus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bangsa sudah sepatutnya ikut berperan, dan penelitian ini diharapkan juga bisa menambah semangat peneliti dalam melestarikan cagar budaya.

#### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, agar lebih terarah, terkonsep dan tidak menjadi perluasan pada pokok bahasan dalam penulisan skripsi, maka penulis member batasan masalah, terkait pembahasan dalam skripsi ini hanya fokus kepada bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian kota tua tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang mengangkat judul mengenai “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya”. Tinjauan pustaka yang peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

1. Eksplorasi skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Dalam Pelestarian Rumah Tuo Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi” Yang ditulis oleh Saulatiah. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelestarian rumah tuo sudah berjalan dengan baik, karena terbukti dalam pengelolannya sudah ada perlindungan terhadap rumah tuo, penetapan rumah tuo sebagai cagar budaya, dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasana yang telah difasilitasi, serta pemeliharaan terhadap kondisi struktur rumah tuo. Dan terdapat kendala yang dihadapi dalam pelestarian rumah tuo di Kampung Baruh Kecamatan Tabir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu kesadaran masyarakat masih kurang dan dana maupun jarak yang jauh dari jangkauan pemerintah membuat pelestarian ini masih kurang efektif.<sup>1</sup>

2. Deskripsi penelitian dalam Jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2000-2015”. Yang ditulis oleh Hemy Kiswinarso dan Muhammad Hanif memaparkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menangani kebijakan pelestarian situs di Ponorogo, banyak menemui berbagai masalah diantaranya, permasalahan anggaran pendanaan perawatan yang belum maksimal, serta keterbatasan tenaga ahli dan penataan ruang yang tidak terstruktur. Dan juga adanya unsur mistis maupun klenik dari masyarakat setempat.<sup>1</sup>

3. Deskripsi penelitian dalam Jurnal yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)” yang ditulis oleh Dodi Aries Bombo dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik dalam melestarikan cagar budaya di kelurahan Polowijen sudah dijalankan dan di nilai sudah terwujud dapat dilihat dari 2 aspek berdasarkan isi kebijakan yang meliputi Kepentingan Yang Dipengaruhi, Tipe manfaat, Luasnya Perubahan, letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang dilibatkan dimana implementasi kebijakan publik

<sup>1</sup> Saulatiyah, 2021. *Kebijakan<sup>0</sup>Pemerintahan Dalam Pelestarian Rumah Tuo Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Kota Jambi. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

<sup>1</sup> Hemy Kiswinarso, dan Muhammad Hanif. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2000-2015*. Jurnal Agastya. Vol. 6 No. 1 (2016). Hlm 79



dalam pelestarian cagar budaya dijalankan Sesuai UU No. 11 Tahun 2010, faktor pendukungnya sendiri yaitu dilihat dari cara pengambilan keputusan Dinas Kebudayaan sudah disiapkan dengan baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.<sup>1</sup>

2

## F Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian empiris. Karena penelitian ini didasarkan pada observasi. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pendekatan kualitatif, yaitu menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data empiris berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

3

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Prof. Burhan Bungin mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarasanya terbatas, namun kedalam datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.<sup>1</sup> Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual secara rinci dan

<sup>1</sup> Dodi Aries Bombo "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)". *Jurnal Of Public Administration*. Vol. 2, No. 2 (2021) hlm 101

<sup>1</sup> Dr. Jamauddin Ahmad S.Sos, M.Si, *Metode Penelitian Administrasi Politik Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Gava Media, 2015) hal. 53.

<sup>1</sup> Lutfi Kurniawan, " *Proses City Branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada Merek Jogja Istimewa)*", *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, (2015), Hal 1

melukiskan realita yang ada. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah penelitian sendiri sehingga dapat mengali masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

5

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi sumber untuk memperoleh informasi ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder :

#### 1) Data Primer

Menurut Suharsimi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya hasil penelitiannya dilakukan melalui wawancara, jejak dan lain-lain.<sup>1</sup>

6

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, artinya ada perantara. Data ini diperoleh dengan cara

<sup>1</sup> Abdul Manaf, *Penelitian Pendidikan Kualitatif*, (Yogyakarta : Kalimedia,2015), Hlm. 4

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013). Hlm 172



mengutip dari referensi lain, sehingga tidak lagi bersifat authentic, karena datanya sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>1</sup>

## b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data akan di peroleh. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan contohnya seperti sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber keputusan, dan sumber lapangan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi atau materi-materi yang terdapat di Dinas kebudayaan dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi atau masyarakat Kabupaten Batanghari.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dalam penelitian penelitian ilmiah menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

### Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi karena peneliti dapat melihat, mendengar, serta merasakan informasi yang ada secara langsung di lapangan.<sup>1</sup> Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu di dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupateng Batanghari dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Peneliti disana mengamati dan

<sup>1</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi, ( Jambi : Syariah Press, 2014). Hlm 34

<sup>1</sup> Albi Anggito. dan Johan Setfawan *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jawa Barat : Jejak Publisher 2018). Hlm 110

mengelola informasi yang ada secara langsung keadaan serta kondisi saat ini tentang Kota Tua Tembesi.

Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>1</sup>

Dalam metode wawancara ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur sebagai instrument pelengkap observasi dalam pengumpulan data terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya. Adapun yang di wawancara yaitu :

1. Kepala bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari yaitu bapak DR. Hannurofik, M.Pd
2. Kepala seksi sejarah dan tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari yaitu Ibu Gustin, SS, M.Pd.
3. Staff Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari yaitu bapak Rode Yusrizal, S. Sn.
4. Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Batang Hari Bapak Rahmat Hidayah, S.Sn

<sup>1</sup> Fachtria Aniza, Skripsi. *Peran Pemerintah Kabuapten Batanghari Dalam Melestarikan Festival Budaya Tapa Melennggang Berdasarkan Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017*. (Jambi : Un STS, 2020). Hlm 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Kepala lurah Pasar Muara Tembesi yaitu bapak Zainal Kabri, S.Ag
6. Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi yaitu ibu salma, wati, dan lilis.
7. Kader pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi yaitu Bapak Ghandi Rz.

### 3. Dokumentasi

Arikunto menyatakan bahwa dokumen adalah barang-barang tertulis dengan demikian dokumentasi diartikan sebagai kegiatan peneliti dalam menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen digunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan observasi. Studi ini berupaya mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, arsip maupun catatan-catatan penting.<sup>2</sup> Dalam peneliti ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumentasi surat-surat, buku – buku, maupun foto-foto lapangan dalam pelaksanaan pengumpulan data yaitu berkaitan dengan Kota Tua Tembesi, pengambilan data di dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Batanghari, Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan pengambilan data (tanya jawab) bersama masyarakat kabupaten Batanghari.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis menggunakan model kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat ada tiga jenis teknik analisis data kualitatif diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data,

<sup>2</sup> Ajat Rukajat. *Pendekatan<sup>0</sup> Penelitian Kuantitatif Quantitativ Research Approach* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018). Hlm 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>2</sup>

Berikut langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif diantaranya yaitu :

### 1. Redaksi Data

Redaksi data diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data.<sup>2</sup>

### 2. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif, penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenarannya kesimpulan yang disampaikan tempat penelitian itu dilaksanakan..<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Matthew Miles B, Huberman A.Miche, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992), Hal 16

<sup>2</sup> Asfi Manzalita. Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, dan Aplikasi.(Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017). Hlm 86

<sup>2</sup> Jumanda Anan. Skripsi. *Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Cagar Melayu Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2013 : (Studi Pada Rumah Batu SeberangKota Jambi)* (Jambi, Uin STS Jambi, 2019) . hlm 25



## BAB 11

### KERANGKA TEORI

#### Kerangka Teori

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan proposal skripsi ini.

##### 1. Kebijakan Publik

“Menurut Iskandar (2012) Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai langkah untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan adalah suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya”.

Menurut Thoha (2012), kebijakan memiliki dua aspek, yaitu :

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

4

Kebijakan pemerintah adalah suatu proses yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan pada umumnya tujuan tersebut hendak dicapai seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Kata kebijakan sering disamakan dengan kata perintah sehingga muncul pengertian baru yaitu kebijakan pemerintah, menurut Anderson dalam kutipan Islamy (2003:19) mengungkapkan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu pasti memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.

<sup>2</sup> Abdullah Ramdhani. Muhammad Ali Rhamdani. " *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*". Jurnal Publik. Vol 11, No. 01. (2017). Hlm 2

2. Bahwa kebijakan pemerintah itu bisa bersifat positif, artinya beberapa bentuk tindakan pemerintah membahas suatu masalah tertentu atau bersifat negatif, dalam artian keputusan oknum pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
3. Bahwa kebijakan pemerintah didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.
4. Bahwa kebijakan itu mempunyai tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
5. Bahwa kebijakan itu merupakan yg sebenar-benarnya dilakukann oleh pemerintah.<sup>2</sup>

5

Menurut Thoha, Kebijakan publik merupakan suatu hasil yang dirumuskan oleh suatu pemerintahan. Maksudnya kebijakan publik adalah sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang telah dibuat.

Mengenai kebijakan publik, Wahab (2010) mendefenisikannya yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan publik ialah perbuatan sadar yang berorientasi pada pencapaian suatu tujuan daripada sebagai tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
2. Kebijakan publik pada dasarnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang bertujuan untuk mencapai

<sup>2</sup> Neti Sunarti. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 2. No. 2. (2016). Hlm 791

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan publik berarti aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar dan terarah sesuai dengan bidangnya.
4. Kebijakan publik bisa dikatakan positif apabila tindakannya sesuai pedoman dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu atau bersifat negatif maksudnya ialah keputusan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai kebijakan adalah suatu kebijakan harus dilandaskan pada kepentingan umum dan kebijakan adalah suatu proses dari tindakan pemerintah yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

6

#### a. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu pedoman dalam menyusun penelitian yang dapat digunakan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### D Pelestarian

Menurut A. W, Widjaja pelestarian adalah suatu kegiatan terus –menerus, yang terarah dan terpadu guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang

<sup>2</sup> Risky Nindya Nunggalsari, dan Soebijantaro. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Keeling Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan". Jurnal Agastya. Vol. 08. No. 1 (2018). Hlm 80



mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.<sup>2</sup>

Menurut Chaedar pelestarian adalah sebuah upaya yang mendasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Dalam hal ini pelestarian merupakan proses dalam memelihara, menjaga maupun melindungi sesuatu yang bernilai dipadang dari segala aspek baik ekonomi, politik, sosial dan budaya agar hal tersebut tidak menghilang.

Menurut Fitch pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan melindungi segala obyek pelestarian dengan memperhitungkan masyarakat yang hidup bersama obyek tersebut sebagai suatu kesatuan.<sup>2</sup>

Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan suatu objek yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Objek pelestarian ini identik dengan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang dapat dijadikan sarana edukatif maupun rekreatif.

Pelestarian kawasan cagar budaya merupakan suatu proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terjaga dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar

<sup>2</sup> Sahadi, " Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodol di Kampung Pematang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Padangleng," Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Vol 6. No. 4

<sup>2</sup> Tri Ananda Rachman. " Arah dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kota Baru Di Yogyakarta". Skripsi Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Hlm 20

budaya perlu dilakukan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab cultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Criteria pelestarian dapat dinilai dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan dan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya salah satu bentuk pelestarian adalah perlindungan artinya suatu usaha mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehacuran atau kemusnahan dengan melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya. Tindakan penyelamatan benda cagar budaya adalah upaya menjaga dan melindungi benda cagar budaya dari ancaman atau gangguan. Upaya yang dapat dilakukan berupa mitigasi terhadap benda cagar budaya dengan tujuan menghindari sebelum terjadinya kerusakan akibat bencana atau dampak dari bencana.<sup>3</sup>

Berdasarkan undang-undang No 10 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;

<sup>2</sup> Volare Amanda Wirastari, dan Rimadewi Suprihardjo. " Pelestarian kawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus : Kawasan cagar Budaya Bubutan, Surabaya)". Jurnal Teknik ITS. Vol. 1. No. 1 (2012). Hlm 64

<sup>3</sup> Meilania dan Harlia Febranti. "Pelestarian Candi Muaro Jambi Sebagai Benda CagarBudaya Dan Pariwisata Di Provinsi Jambi" Jurnal V-Tech Vol. 2. No. 1(2019). Hlm 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah sebagai berikut :

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan melalui cagar budaya.
3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat asing.<sup>3</sup>

### **Cagar Budaya**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang harus dilestarikan

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*

keberadaannya sebab memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan dan kebudayaan melalui proses penetapan. Menurut Waridah, (2005: 150-152) “Cagar Budaya adalah warisan kebudayaan materiil yaitu perwujudan budaya sebagai hasil cipta karya manusia yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta melangsungkan hidupnya dan untuk bertahan hidup dengan baik. Adapun kebutuhan- kebutuhannya tersebut yaitu kebutuhan hidup mendasar, sosial, dan psikologis.”<sup>3</sup>

Makna cagar budaya juga tidak hanya terbatas sebagai peninggalan sejarah, akan tetapi juga dapat dimaknai sebagai wujud perilaku dan pemikiran manusia, yang keberadaannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar bahwa peninggalan sejarah perlu untuk dilindungi dan dilestarikan demi kesejahteraan masyarakat.

Pelindungan pada cagar budaya juga harus didukung dengan kegiatan pelestarian guna menjaga eksistensi cagar budaya tersebut. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama dari pelestarian, yakni melindungi, mengembangkan serta memanfaatkan. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, maka turut diperlukan keseimbangan atas manfaat yang akan diterima dari kegiatan pelestarian cagar budaya, baik secara ideologis, akademis, maupun ekonomis.

Aspek Pelestarian Cagar Budaya meliputi sebagai berikut :

<sup>3</sup> Edy Suharso. "Kajian dan Peñetapan Sebagai Situs Cagar Budaya Gua Jepang Di Tretes Prigen Guna Pelestarian dan Penciptaan Daya Tarik Wisata Baru". Jurnal Kepariwisataa.n.Volume.13.Nomor 3.(2019). hlm 37

1. Pelindungan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
2. Pengembangan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
3. Pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan.

Benda Cagar Budaya yang dimaksud pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah, benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak ataupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan serta sejarah perkembangan manusia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 5, Suatu Benda Cagar Budaya dapat dikatatan cagar budaya apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Berusia minimal 50 tahun atau lebih
2. Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun tahun.
3. Memiliki arti yang istimewa bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan kebudayaan.
4. Memiliki nilai kebudayaan sebagai penguatan kepribadian bangsa.<sup>3</sup>

Ada 5 kategori cagar budaya menurut Raharjo (2011:17) yaitu sebagai berikut :

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

### 1. Obyek

Obyek adalah karya manusia yang diciptakan dalam ukuran kecil dengan kontruksi yang relative sederhana biasanya terkait dengan alat-alat keperluan kerja, alat- alat rumah tangga dan benda-benda seni. Objek dibagi menjadi dua yaitu benda alam (benda-benda organis, biologis, dan ekofak) dan benda –benda budaya yang sesungguhnya merupakan modifikasi dari benda- benda alam.

### 2. Bangunan

Bangunan ialah semua kontruksi yang dibuat yang tujuan utamanya sebagai tempat berlindung contohnya seperti: rumah, gedung teater, sekolah dan masjid.

### 3. Struktur

Struktur merupakan kontruksi yang dibuat dengan tujuan utamanya bukan tempat berlindung contohnya yaitu : jembatan, menara, terowongan, pagar dan lain-lain.

### 4. Situs

Situs ialah tempat dimana terjadinya peristiwa penting, tempat berlangsungnya kehidupan atau perilaku manusia dari zaman prasejarah dan sejarah, atau tempat keberadaan bangunan, struktur, baik yang masih berdiri di atasnya atau yang telah runtuh atau dibawah tanah.

### 5. Kawasan

Kawasan adalah kesatuan alam dan budaya yang mencakup wilayah yang relatif luas dikarenakan merupakan gabungan dari sejumlah situs yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

mempunyai corak yang sama atau disatukan oleh hubungan kesejahteraan.<sup>3</sup> 4

Berdasarkan pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya itu sendiri memiliki tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkenalkan warisan budayanya bangsa kepada masyarakat asing.

Pemeliharaan adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya Undang-undang cagar budaya pasal 1 ayat 22 dengan lingkup pelestarian sebagai berikut :

1. Pelindungan didalamnya berupa: penetapan, surat keterangan kepemilikan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan zonasi.
2. Pemanfaatan didalamnya berupa: pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan
3. Pemeeliharaan didalamnya meliputi upaya untuk menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap terjaga kelestariannya.

Dalam pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya,

<sup>3</sup> Friska Jumnofri. " *Strategi Pēlestarian Sturuktur Cagar Budaya masjid Raya Pekanbaru*". Jurnal JOM Fisip Vol. 5 : Edisi II (2018). Hlm 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan tingkatannya, diantaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola cagar budaya
2. Meningkatkan dan membuat kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatnya cagar budaya
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya
4. Memberikan informasi cagar budaya kepada masyarakat
5. Menyelenggarakan promosi cagar budaya
6. Menyediakan fasilitas setiap orang dalam melakukan pemanfaatan dan promosi cagar budaya
7. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana
8. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya, dan
9. Mengalokasikan anggaran dana untuk kepentingan pelestarian cagar budaya.<sup>3</sup>

5

<sup>3</sup> Ahmad Miftah Faridh. Skripsi, *Model Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Dikawasan Kota Lama Semarang*. ( Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020). Hlm 30



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari didirikan pada tahun 1990 pada amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka dibentuklah kantor yang menangani bidang kepariwisataan dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari pada tanggal 21 Juni 1991. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 18 September 1996 dilaksanakan peresmian Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari dengan status gedung menyewa, Kantor Wilayah Pariwisata, yang merupakan kantor Type C Yang memiliki struktur Organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kabid Pariwisata, Kabid Bina Program, Kabid Promosi dan Pemasaran, serta Kabid Seni Budaya.<sup>3</sup>

6

Kabupaten Batang Hari secara geografis tidak memiliki keunggulan wisata alam yang dapat secara massif mendatangkan pendapatan, namun sebagai Kabupten tertua di Provinsi Jambi, Batang Hari memiliki potensi wisata seni, budaya dan sejarah yang hingga masyarakat baik lokal maupun nasional. Pada tahun 1997 Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dirubah menjadi Departemen Pariwisata dan Kesenian Kota Jambi. Kemudian pada tahun 1999

<sup>3</sup> Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari pada 16 Juni 2022

Departemen Pariwisata dan Kesenian dirubah lagi menjadi Departemen Pariwisata. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1999 Kantor Wilayah Pariwisata telah memiliki gedung yang beralamat di Jl. Kapten A. Zaidi Saleh Nomor 2015 Tepatnya berada didekat kawasan perkantoran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Jambi. Kantor Wilayah ini diresmikan oleh Menteri Pariwisata.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan keputusan Gubernur Jambi Nomor 231 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-dinas Kabupaten Batanghari, maka Dinas dan Pariwisata Kota Jambi mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi yang ruang lingkup tugasnya berkembang dan sekaligus menangani tugas- tugas dibidang kebudayaan, permuseuman dan kepurbakala.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



**B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari<sup>3</sup>**

7



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Batanghari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

<sup>3</sup> Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

## Tugas Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari<sup>3</sup>

8

NO	Susunan Organisasi	Tugas
1	Kepala Dinas	Mengatur dan membina tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
2	Sekretaris :  <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kasubag Pengawasan Program</li> <li>•Subbag umum dan kepegawaian</li> <li>•Subbag keuangan dan asset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Membina dan melaksanakan tugas dibidang kebudayaan pariwisata</li> <li>•Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata</li> <li>•Mengelola masuk dan keluarnya keuangan dan menjaga asset yang diperoleh</li> </ul>
3	Kabid Pengembangan nilai budaya  1. Seni Seksi Lembaga	Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan/data untuk menyempurnakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>3</sup> Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Hal. 5

	<p>dan Internalisasi</p> <p>2. Seksi Tradisi</p> <p>3. Seksi Kesenian</p>	<p>menyusun standar diseksi pengembangan nilai-nilai budaya seni, sesuai standard an ketentuan yang dtetapkan</p>
4	<p>Kabid Sejarah dan Purbakala</p> <p>1. Seksi Sejarah</p> <p>2.Seksi Kepurbakalaan</p> <p>3.Seksi Permusiuman</p>	<p>Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok, membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pelestarian sejarah dan keurbakalaan, informasi sejarah, serta perlindungan dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Kabid sejarah dan keurbakalaan memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan penyusunan kordinasi dan pengendalian pembangunan dibidang sejarah dan keurbakalaan.</p>
5	<p>Kabid Pemasaran</p> <p>1.Seksi pengembangan pasar pariwisata</p> <p>2.Seksi kerjasama dan hubungan antar</p>	<p>Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang promosi pariwisata, distribusi dan informasi serta sadar wisata. Dalam melaksanakan tugasnya kabid</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	<p>lembaga</p> <p>3.Seksi promosi wisata</p>	<p>pemasaran beserta seksi-seksinya memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama promosi pariwisata dengan kegiatan kebudayaan pariwisata pemerintah Kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata.</p>
--	--	---

#### D. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Batang Hari.

##### 1) Misi

Adapun Misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari yaitu “Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas Untuk Mewujudkan Insan Batanghari Bertaqwa, Cerdas dan Berkarakter”.

##### 2) Misi

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan
2. Meningkatkan mutu layanan Pendidikan
3. Meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan nilai – nilai kearifan lokal.<sup>3</sup>

9

<sup>3</sup> Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari pada 16 Juni 2022

## **F. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari**

Berikut beberapa fasilitas yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari :

1. Kantor
2. Gedung Precesnium atau Gedung pertemuan, kegunaannya yaitu tempat musyawarah antar pemerintah dan Lembaga adat lainnya.
3. Panggung terbuka, berfungsi sebagai untuk kegiatan – kegiatan yang ada
4. dalam sebuah sanggar taru ini berupa perlombaan
5. Ruang perpustakaan, tempat menyimpan dokumentasi berupa bbuku yang terkait adat istiadat atau berupa kesenian.
6. Sanggar Tari, berfungsi sebagai sarana kegiatan seni, yaitu seni tari, Lukis, kerajinan, ataupun kegiatan yang ada dalam sebuah sanggar tari ini bentuk dari proses pembelajaran.<sup>4</sup>

## **G. Sejarah Kota Tua Tembesi**

Belanda masuk ke Jambi dengan menelusuri aliran sungai Batanghari dimulai dari Muara Kumpeh sampai pedalaman Jambi, jalur tersebut merupakan transportasi yang sudah banyak digunakan terutama di masa kerajaan-kerajaan di Jambi. Saat itu Belanda lagi perang dengan Rajo Batu atau Serikat Abang tahun 1916 dan masyarakat pribumi mengalami kekalahan sehingga Belanda berhasil

<sup>4</sup> Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

menduduki Pasar Muara Tembesi tersebut. Saat itu Belanda menguasai Tembesi, secara langsung memberikan keuntungan bagi pihak Belanda untuk berkuasa serta mengontrol daerah pedalaman, karena sungai Batanghari di Tembesi tersebut merupakan pertemuan percabangan dari aliran sungai yakni di daerah Muara Tembesi yang mempertemukan jalur transportasi wilayah dari bagian barat laut (dari arah Bungo dan Tebo) dengan wilayah bagian barat darat (dari arah Sarolangun dan Bangko) sungai ini nampak terlihat seperti memiliki dua cabang yang berbentuk huruf “ Y”. Wilayah ini letaknya sangat strategis untuk dijadikan memantau arus lalu lintas masyarakat keluar masuk dari arah Jambi ke daerah hulu atau sebaliknya. Dengan begitu memudahkan dalam mengontrol lalulintas kedua wilayah bagian pedalaman tersebut, maka di dirikanlah Benteng di Muara Tembesi yang memiliki fungsi sebagai rumah kediaman dan sekaligus perkantoran bagi orang Belanda. Selanjutnya Belanda mulai mengembangkan dan menata sebuah kota yang mempunyai ciri khas Netherland. Akhirnya kawasan Muara Tembesi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Jambi (ibu kota pada masa Kolonial Belanda di Jambi).<sup>4</sup>

Situs Kota Tua Tembesi memiliki banyak peninggalan pada masa Kolonial Belanda diantaranya adalah, benteng pertahanan, tugu kedaulatan, rumah Belanda, rumah singgah Bung Hatta, rumah sakit, kantor pos, sekolah rakyat, bioskop pertama di Batang Hari, makam-makam pejuang Jambi dan makam tentara Belanda. Keberadaan Situs Kota Tua Tembesi ini sudah ada sejak masa

<sup>4</sup> Siti Syuhada. Supian. dan Reka Seprina "Sejarah Kota Modern Masa Kolonial Belanda : Studi Kota Tua di Muara Tembesi Batang Hari". Jurnal Titian. Vol. 1, No 2, (Desember 2017), hal.



pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1903.<sup>4</sup> Disinilah pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Jambi pada masa penjajahan dulu. Bukti-bukti fisik sejarah terang-benderang terdapat disini. Dilokasi Pasar Muara Tembesi ini terdapat benteng pemukiman Kolonial Belanda yang menjadi aset wisata sejarah yang potensial bila dikelola dengan baik. Terdapat beberapa konstruksi bangunan material beton, papan dan kayu-kayu yang digunakan untuk membuat rumah tersebut berasal dari pohon Tembesu, pohon ini merupakan jenis pohon yang khas Muara Tembesi tak heran jika daerah ini kemudian dinamakan Muara Tembesi.<sup>4</sup>

### 1) Letak Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 41-100 m
- b. Banyaknya curah hujan : 155.6 mm/tahun
- c. Suhu udara musiman minimum : 24-31 C

Secara geografis Kelurahan Pasar Muara Tembesi terletak dibagian barat Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah lebih kurang 310 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Pematang Lima Suku
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari atau Desa Rambutan Masam

<sup>4</sup> Aziz Faturahan. *Situs Kota Tua Muara Tembesi Jambi Beserta Pemanfaatannya*. (Yogyakarta : Garudhawaca, 2019). Hlm 3

<sup>4</sup> Dokumen, Rencana Strategi Pembangunan, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Hal 04 Tahun 2020

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Kapas Mudo
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Suku Ramai

Luas wilayah kelurahan Pasar Muara Tembesi adalah 310 Ha yang terdiri dari 5 (lima) RT dan 1 (satu) RW.

Keadaan Topografi Kelurahan Pasar Muara Tembesi merupakan dataran dengan ketinggian lebih kurang 41-100 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan 155.6 mm/tahun, dengan suhu berkisar 24 C-31 C.<sup>4</sup>

## 2) **Potensi Kota Tua Tembesi**

Potensi yang ada di Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya (ODCB) sangat banyak yaitu untuk mengenal atau mengetahui peninggalan masa lalu bangunan Belanda, dan dapat menjadi icon suatu masyarakat setempat maupun daerah Kelurahan Pasar Muara Tembesi, karena icon tidak hanya pusat kota yang mewah tetapi suatu cagar budaya juga menjadi suatu yang penting untuk icon, dan sebagai sumber penelitian budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan, serta sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal bagi siswa khususnya di Kabupaten Batang Hari<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Dokumen, Rencana Strategi Pembangunan, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Hal 07 Tahun 2020

<sup>4</sup> Wawancara bersama bapak DR. Hannurofik, M.Pd selaku kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Kondisi Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari**

Di Kabupaten Batang Hari tepatnya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi terdapat peninggalan-peninggalan bangunan Belanda yang diduga sebagai cagar budaya yang dikenal dengan nama Kota Tua Tembesi, disana terdapat bermacam-macam peninggalan sejarah yang berkaitan dengan masa penjajahan Kolonial Belanda diantaranya Benteng, kantor pos, markas tentara kompeni Belanda, bioskop dan sel penjara Belanda. Bangunan-Bangunan di Kota Tua Tembesi Jambi ini menjadi bukti bisu penjajahan Belanda.

Setiap cagar budaya memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga memiliki permasalahan dalam proses pelestariannya, karena pada dasarnya semua cagar budaya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak ada yang bersifat abadi. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan, perubahan ini dapat berupa kerusakan, ataupun pelapukan yang akhirnya menjadi tanah.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelindungan itu sendiri adalah upaya mencegah dan

menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaraan cagar budaya. Penyelamatan yang dimaksud dalam undang-undang cagar budaya adalah upaya menghindarkan atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.<sup>4</sup>

6

Wawancara dengan bapak Zainal Kabri S.Ag selaku Kepala Lurah Pasar

Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari :

"Kondisi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada disini bisa kita lihat sendiri, bangunannya tidak dirawat contohnya benteng salah satu bangunan yang didirikan Belanda sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, karena benteng tersebut bangunannya ditumbuhi tumbuhan liar, dan tidak ada papan informasi bahwa bangunan tersebut objek yang diduga cagar budaya yang harus sama-sama kita jaga dan rawat."<sup>4</sup>

7

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini kondisi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi yang diduga cagar budaya tersebut bangunannya tidak dikelola dan dirawat dengan baik ini terbukti bahwa hasil wawancara langsung dengan bapak Zainal Kabri selaku Lurah Pasar Muara Tembesi menjelaskan bangunannya mengalami kerusakan, dan tidak ada papan informasi yang jelas disana bahwa bangunan tersebut objek yang diduga cagar budaya.

Pemerintah daerah yang berwenang wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya yaitu peraturan daerah Kabupaten Batang Hari nomor 7 tahun 2017 tentang

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya

<sup>4</sup> Wawancara bersama bapak Zainal Kabri S.Ag selaku Lurah Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

pengelolaan dan pelestarian cagar budaya paragraf 4 pasal 45 dan 46, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 yang berbunyi ;

- 1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai.
- 2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

Pasal 46 berbunyi :

- 1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah, dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam atau perbuatan manusia.
- 2) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- 3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, atau teknologi cagar budaya.
- 4) Perawatan warisan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpannya dengan tata cara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- 5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.<sup>4</sup> 8

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pasal 31 dan 33 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 berbunyi :

Setiap orang atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya.

Pasal 33 berbunyi :

1) Penyelamatan Cagar budaya dilakuakn untuk :

- a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan
- b. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuakn dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.<sup>4</sup> 9

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Wawancara bersama bapak Rahmat Hidayat S.Sn selaku Tim Pendaftaran

Cagar Budaya Kabupaten Batang Hari :

"Untuk kondisi objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk proses penyelamatan bangunannya, dikarenakan bangunan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini baru didaftarkan menjadi cagar budaya jadi saat ini statusnya sekarang objek yang diduga cagar budaya dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya sejauh ini pemerintah belum bisa melakukan tindakan yang efektif, sekarang bisa dilihat kondisi bangunannya banyak yang rusak, dindingnya sudah terjadi pelapukan termakan usia serta bangunannya yang mulai menghitam dan ditumbuhi tumbuhan liar dan ada yang megalami roboh akibat abrasi dari sungai batanghari itu sendiri".<sup>5</sup>

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dan berwewenang terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sejauh ini belum berjalan dengan baik dalam perlindungan hal ini dikarenakan bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut banyak ditemukan kerusakkan akibat kurangnya perhatian pemerintah dan kondisi bangunannya tidak terawat dengan baik.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang etika pelestarian cagar budaya yang berbunyi sebagai berikut :

pasal 30 ayat 1 berbunyi :

- 1) Pemerintah daerah menetapkan etika pelestarian cagar budaya.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

<sup>5</sup> wawancara dengan bapak Rahmat Hidayat selaku tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten Batang hari pada tanggal 20 Oktober 2022

- 2) Etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari cagar budaya yang terkait dengan nilai penting, keaslian, atau keutuhan cagar budaya;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
  - c. bersikap terbuka kepada pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi cagar budaya;
  - d. Tidak terlibat dalam perdagangan cagar budaya secara ilegal;
  - e. Menjaga kerahsiaan sumber informasi jika diperlukan;
  - f. Menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
  - g. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetiaan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
  - h. Mengedepankan kepentingan masyarakat;
  - i. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
  - j. Memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan kajian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## **B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya**

Setiap cagar budaya memiliki ciri khasnya sendiri dan juga memiliki permasalahan atau kendala dalam proses pelestariannya, karena pada dasarnya semua cagar budaya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak ada yang bersifat abadi. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan ini dapat berupa kerusakan, ataupun pelapukan yang akhirnya menjadi tanah. Kendala sendiri merupakan halangan atau rintangan yang menghalangi sesuatu yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan.

Wawancara dengan bapak Rode Yusrizal selaku Staf bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari menjelaskan bahwa :

“Di Batang Hari memang ada ditemukannya ODCB yaitu berada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi dengan adanya penemuan ODCB tersebut, perlu didaftarkan dan ditetapkan untuk melindungi penyalahgunaan dengan cara jual beli barang cagar budaya, selain itu pendaftaran juga penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar wilayah. Sementara untuk saat ini di Kelurahan Pasar Muara tembesi belum bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, jadi kami dari pemerintah Kabupaten Batang Hari mengalami kendala ataupun kesulitan dalam pelestarian dan pengelolaannya karena status Objek yang diduga cagar budaya tersebut belum menjadi cagar budaya, sejauh ini sudah kami daftarkan sebagai cagar budaya melalui aplikasi registrasi cagar budaya dengan data yang sudah ada kami peroleh agar bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa di Kelurahan Pasar Muara Tembesi terdapat Objek Yang Diduga Cagar Budaya

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Rode Yusrizal selaku Staf bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

(ODCB) namun dalam pelestariannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kendala yaitu terkait status objek yang diduga cagar budaya tersebut yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya saat ini jadi pemerintah daerah belum efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu Nomor 7 tahun 2017 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya karena terhalang status yang belum resmi ditetapkan sebagai cagar budaya, dan sejauh ini pemerintah Batang Hari sudah melakukan pendaftaran agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya.

Adapun yang berkaitan dengan kegiatan penetapan cagar budaya, juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (17) undang-undang No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Pasal ini menyebutkan bahwa penetapan cagar budaya merupakan sebuah kegiatan pemberian status terhadap cagar budaya, baik berupa bangunan, benda, lokasi, maupun bentuk lain yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Tahapan pengusulan atau pendaftaran cagar budaya pada hakikatnya menitikberatkan pada pentingnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat. Pengertian partisipasi adalah bentuk kontribusi individu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. partisipasi tidak hanya terbatas keterlibatan dalam proses perencanaan, akan tetapi juga terlibat di dalam proses pelaksanaan secara keseluruhan.

Wawancara bersama bapak DR. Hannurofik, M.Pd selaku kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

“Dalam pelestarian kota tua tembesi kendalanya sendiri itu untuk saat ini yaitu anggaran dana dimana program dalam pelestarian ini tidak terlaksana atau kurang berjalan dengan baik itu terhalang oleh salah satunya anggaran dana yang masih kurang jadinya sampai dengan penetapan sebagai cagar budaya itu sendiri terhalang salah satunya ya itu karena anggarannya masih kurang.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurangnya anggaran dana yang menjadi faktor terkendalanya pelestarian kota tua tembesi. Karena anggaran merupakan suatu yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sering dikenal juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Untuk pelestarian cagar budaya yang ada di kelurahan pasar muara tembesi seharusnya memiliki program khusus sehingga bisa fokus dalam pelestariannya. Jika semua fasilitas baik itu secara materi dan non materi tersediakan dengan baik maka segala program pelestarian akan terlaksana dengan baik.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya pasal 89 tentang pendanaan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab berakaitan dengan pendanaan pelestarian cagar budaya

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak DR. Hannurofik, Mpd selaku kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

- 2) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Hasil pemanfaatan cagar budaya atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peraturan Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensensi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Wawancara Bersama ibu Gustin, selaku kasi sejarah dan tradisi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari :

“Dalam pelestarian kota tua tembesi sebagai cagar budaya untuk kendalanya bukan hanya di anggaran saja tetapi sejauh ini dalam pelestarian tersebut kami menemukan kendala yaitu masih kurang yaitu sumber daya manusia dimana tim ahli cagar budaya (TACB) di Kabupaten Batang Hari belum ada jadi dalam pelestarian tersebut untuk TACB nya di bantu langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dari provinsi jambi jadi saat ini pemerintah kabupaten Batang Hari belum mempunyai TACB khusus yang di bentuk oleh pemerintah daerah kabupaten Batang hari”.<sup>5</sup>

Dalam pelestarian cagar budaya dibutuhkan adanya tim ahli cagar budaya (TACB) yang bekerja di pemerintah daerah khususnya di kabupaten Batang Hari. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok yang bertugas untuk memberikan

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Gustin SS. M.Pd selaku kasi sejarah dan tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

rekomen-dasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. dalam pelaksanaan tim ahli cagar budaya dibantu oleh unit pelaksanaan teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya. Idealnya tim pendaftaran cagar budaya terdiri dari 5 orang, yaitu penerima pendaftaran minimal 1 orang, pengelola data berjumlah minimal 3 orang, dan penyusun berkas berjumlah minimal 1 orang. Tim pendaftaran cagar budaya yang bekerja di pemerintah daerah untuk menyusun berkas pendaftaran objek calon cagar budaya sebagai dasar kajian. Data yang diperlukan antara lain letak objek, data pemilik/pengelola, sejarah, kondisi saat ini dan data mengenai hubungan antara objek dengan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan kebudayaan. Data dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Data yang diperoleh langsung yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan/pengukuran objek dan wawancara dengan pemilik/pengelola atau pihak yang disertai menjaga objek tersebut. Sedangkan data yang diperoleh tidak langsung yaitu melalui pencarian data dari instansi yang terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dinas kebudayaan dan sejumlah literatur atau hasil penelitian yang pernah dilakukan pada suatu objek.<sup>5</sup>

Tim ahli cagar budaya berperan untuk merekomendasikan penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya kepada bupati/walikota, sehingga dapat dikatakan cagar budaya bahwa tanpa keberadaan tim ahli cagar budaya di kabupaten/kota maka bupati/walikota tidak dapat menetapkan suatu objek yang diduga cagar budaya.

<sup>5</sup> <https://budaya.jogjaprovo.go.id/artikel/detail/Tim-Pendaftaran-Cagar-Budaya> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 Kabupaten Batang Hari

pasal 38 tentang tim pendaftaran yang berbunyi :

Pasal 38 Tim pendaftaran bertugas :

- a. Menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
- b. Melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi dan
- c. Melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian

#### Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari faktor sosial-budaya, dan masalah-masalah yang muncul lainnya, maka dari itu pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dalam memajukan daerahnya sendiri terutama dalam bidang budaya sehingga pemerintah harus peka terhadap apa saja permasalahan yang terjadi pada lingkungan sosial dan budaya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat segera mencari solusi dari permasalahan yang timbul, baik itu masalah intern maupun ekstern dari budaya itu sendiri. Dengan begitu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memajukan atau memulihkan kembali objek yang telah bermasalah.

Kebijakan publik menurut Mustopadidjaja dalam Tahir (2014) adalah kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.<sup>5</sup> Maka dari itu untuk melestarikan budaya lokal pemerintah membuat perumusan kebijakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal agar identitas negara kita terus ada dan terhindar dari budaya global.

Dalam kegiatan pelestarian cagar budaya ada tiga hal yang pokok yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Berdasarkan Undang-Undang No.

<sup>5</sup> Dodi Aries Bombo. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)*. *Jurnal Of Public Administration and Sociology of Development*, vol 2, No 2, Desember 2021. Hlm 103

11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa pengertian penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 7 tahun 2017 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 6 ayat 1-5 dijelaskan bahwa

- 1) Pemerintah daerah dalam melakukan pelestarian cagar budaya berwenang :
  - a. Membentuk Tim Ahli
  - b. Mendaftarkan lokasi cagar budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya
  - c. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya
  - d. Mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah
  - e. Menghimpun data cagar budaya
  - f. Menetapkan peringkat cagar budaya
  - g. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya
  - h. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya
  - i. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya
  - j. Mengelola kawasan cagar budaya
  - k. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember





- l. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis di bidang pelestarian, penelitian, dan museum
- m. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keberbukalan
- n. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya
- o. Memindahkan dan/ atau menyimpan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan
- p. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi
- q. Menetapkan batas situs dan kawasan dan
- r. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atur dengan peraturan bupati.<sup>5</sup>

Salah satu kegiatan dalam pelestarian cagar budaya adalah penetapan cagar budaya yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan. Pentingnya proses penetapan dalam pelestarian cagar budaya, dapat dilihat pada sistematika dan komposisi Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Di provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari tepatnya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi dahulunya tempat Pemerintahan Belanda, di daerah tersebut Belanda mendirikan bangunan-bangunan untuk mendukung aktivitas dan kegiatannya seperti benteng, rumah tinggal, bangunan penyimpanan persenjataan, markas tentara, kantor pos, sel penjara dan los pasar serta bioskop. Di bawah pemerintahan Kolonial Belanda Kota Tembesi dijadikan ibukota dan memiliki peran sebagai salah satu wilayah yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan dan administrasi Belanda.<sup>5</sup>

Wawancara dengan bapak Rode Yusrizal selaku Staf bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari menjelaskan bahwa :

“Untuk di Batang Hari sendiri tepatnya kelurahan Tembesi tersebut ada peninggalan berupa bangunan-bangunan pada masa pemerintahan Belanda yang memiliki potensi sebagai objek yang di duga cagar budaya yang dimana peninggalan- peninggalan tersebut sebagai salah satu wujud kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat contohnya nilai yang dapat kita ambil adalah nilai sejarah, ilmu pengetahuan serta keunikan gaya pada suatu masa yang terwujud dalam bentuk cagar budaya yang harus dilestarikan dan dikelola dengan

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupeteh Batang Hari nomor 7 tahun 2017 Tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

<sup>5</sup> Aziz Faturman. *Situs Kota Tua Muara Tembesi Jambi Beserta Pemanfataannya*. (Yogyakarta : Garudhawaca, 2019). Hlm 3

baik supaya dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara khususnya masyarakat Batang Hari”.<sup>5</sup>

Dalam peraturan pemerintah ini bisa kita kenal dengan singkatan ODCB, yaitu singkatan dari Objek yang Diduga Cagar Budaya. untuk pengertian dari ODCB sendiri adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. sementara dalam peraturan undang-undang cagar budaya tahun 2010, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya yang mempunyai sifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang harus dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>5</sup>

Selaras dengan pernyataan di atas, bapak DR. Hannurofik, M.Pd sebagai kepala Bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari :

“Jadi dalam pelestarian cagar budaya di Kota Tua Tembesi kebijakan yang diambil yaitu dari segi keputusan pelaksanaan pelestarian cagar budaya di kelurahan Pasar Muara Tembesi dengan mengadakan rapat dan kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) untuk membantu dalam proses menangani bangunan bersejarah tersebut dengan dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang dikirimkan langsung oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi agar Objek yang diduga sebagai cagar budaya di Kota Tua Tembesi tersebut bisa daftarkan dan ditetapkan menjadi bangunan dan kawasan cagar budaya. Sementara itu sejauh ini objek yang diduga cagar budaya (ODCB)

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Rode Yusrizal selaku Staf bidang kebudayaan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya

di kelurahan pasar muara tembesi sudah kami daftarkan online melalui aplikasi registrasi cagara budaya dengan data yang sudah kita peroleh.<sup>6</sup>

Adapun kebijakan pemerintah kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian kota tua tembesi sebagai cagar budaya berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari selaku Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab serta berwenang terhadap pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya itu sudah ada beberapa upaya yang dilakukan seperti pendaftar, tim pendaftaran dan objek yang didaftar. Untuk pendaftarannya dilakukan secara onlinen melalui aplikasi registrasi cagar budaya dan selanjutnya pemerintah yang bertanggungjawab yaitu membidangi kebudayaan sudah melakukan pengkajian oleh tenaga ahli cagar budaya yaitu sekelompok orang yang ahli yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Di Kota Tua Tembesi untuk tim ahli cagar budaya sendiri yaitu dapat rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi.

Upaya pelestarian cagar budaya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja tapi perlu adanya dukungan dan partisipasi setiap orang dan masyarakat hukum adat.

Perlindungan pada cagar budaya juga harus didukung dengan kegiatan pelestarian guna menjaga eksistensi cagar budaya tersebut. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama dari pelestarian, yakni melindungi, mengembangkan, serta

<sup>6</sup> Wawancara bersama DR. Hahnurofik, M.Pd selaku kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

memanfaatkan. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, maka turut diperlukan keseimbangan atas manfaat yang akan diterima dari kegiatan pelestarian cagar budaya, baik secara ideologis, akademis maupun secara ekonomis.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang lebih terstruktur, maka Pemerintah Indonesia juga menerbitkan sebuah peraturan yakni UU No. 11 Tahun 2010 yang secara detail membahas tentang cagar budaya. Penerbitan UU ini juga berpedoman pada Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa negara harus memelihara serta mengembangkan nilai kebudayaan nasionalnya.

Amanat ini juga dilatarbelakangi dengan keyakinan bahwa kebudayaan nasional adalah cerminan nilai luhur suatu bangsa, sehingga penting untuk dilestarikan dalam rangka memperkokoh jati diri, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan sebuah UU yang menjadi dasar hukum atau pedoman untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya.

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada umumnya berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya. UU ini juga membahas tentang kewenangan pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan kebudayaan, serta perlunya keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalam proses pengelolaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya Bab II Bagian Kesatu Umum pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan terhadap ODCB :
  - a. Yang dimiliki atau yang dikuasi setiap orang
  - b. Hasil penemuan atau
  - c. Hasil pencarian
- 2) Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendaftaran ODCB
  - b. Pengkajian ODCB
  - c. Penetapan ODCB
  - d. Pencatatan Cagar Budaya
  - e. Pemeringkatan Cagar Budaya
  - f. Penghapusan Cagar Budaya
  - g. Pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.
- 3) Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Wawancara bersama bapak DR. Hannurofik, M.Pd selaku kepala bidang kebudayaan :

“Dalam menentukan suatu kebijakan kita kembali lagi berkenaan dengan peran topoksi jabatan menyiapkan admnistrasi, kalau kita pelajari kita menurungkannya mulai dari undang undang tentang cagar budaya tahun 2010 dan turunnya perpres no 1 Tahun 2022. Dari kebijakan undang –undang itu kan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



menurunkan menjadi perbup kita tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya itu nomor 7 tahun 2017, bagaimana proses pendaftaran ODCB menjadi cagar budaya, untuk saat ini dari 65 ODCB yang ada di Batang Hari yang terbagi dimana kita sudah mendaftarkan kawasan dan bangunan di daerah tembesi menjadi cagar budaya karena kita ketahui banyak yang dapat kita peroleh nilai yang dapat kita ambil baik dari pusat pendidikan agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah maupun kebudayannya sehingga harus dilestarikan demi kesejahteraan masyarakat".<sup>6</sup>

Sehingga kebijakan ini merupakan serangkaian tindakan dari pemerintah yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, kaitannya dengan pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya di kabupaten Batang Hari dalam undang-undang cagar budaya mengenai wewenang dan tugas pada pasal 95 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Selain pemerintah daerah, pemerintah juga mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
- 2) Pemerintah daerah dalam melakukan pelestarian cagar budaya mempunyai tugas :
  - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya
  - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya
  - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya
  - d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Dr. Hannurofik., M.Pd selaku kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari pada tanggal 16 Juni 2022

- e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian cagar budayadan
- i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pemerintah kabupaten Batang Hari dalam memberlakukan kebijakan dalam pelestarian kota tua tembesi sebagai cagar budaya disesuaikan dengan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 45/UM.001/MKP/2009 tentang perumusan dan juga peraturan bupati Kabupaten Batang Hari nomor 7 tahun 2007 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Agar kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

Untuk pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya, pemerintah kabupaten Batang Hari perlu bekejasama dengan masyarakat setempat tepatnya masyarakat atau tokoh adat yang mengetahui tentang sejarah kota tua tembesi tersebut ikut berpartisipasi untuk mendorong memberikan informasi, membantu proses pengumpulan data atau melakukan pengawasan terhadap proses

<sup>6</sup> Peraturan bupati nomor 7 tahun 2017 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





pendaftaran sebagai cagar budaya. selain itu masyarakat pun dapat ikut turun serta dalam upaya pengawasan cagar budaya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap upaya pelestarian cagar budaya atau melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan, pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, pengawasan, hingga pendanaan cagar budaya. dengan pelibatan seluruh pihak, diharapkan dapat menumbuhkan rasa keinginan yang kuat untuk ikut berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya di daerahnya.

Wawancara dengan bapak Zainal Kabri S.Ag selaku Kepala Lurah Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari :

“Kami dalam pelestarian kota Tua Tembesi ini ada peran juga dengan melaporkan bila ada bangunannya yang rusak kami laporkan ke dinas yang bersangkutan itu salah satu bentuk keterlibatan kami dalam pelestarian, harapan kami juga kepada pemerintah Batang Hari secepatnya melakukan tindakan atau solusi karena kami khawatir jika belum ditetapkan sebagai cagar budaya lama kelamaan bangunan tersebut hancur termakan usia. Itulah harapan kami kepada pemerintah agar masyarakat Batang Hari khususnya di kecamatan Muara Tembesi mengetahui dan menginggit perjuangan bangsa jambi melawan penjajah karena banyak mengandung nilai sejarah didalamnya yang bisa kita ambil”.<sup>6</sup>

Dari wawancara tersebut yang penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pihak Kelurahan Pasar Muara Tembesi yang menjabat sebagai kepala Kelurahan tersebut sudah ikut serta dalam pelestarian dengan melaporkan kepada pemerintah daerah yang berwenang terkait bangunan-bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang diduga sebagai cagar budaya tersebut dengan melaporkan berarti sudah termasuk dalam partisipasi dalam pelestarian cagar budaya dan diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditugaskan dan diberikan

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Zainal Kabri S.Ag selaku kepala Lurah Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

wewenang dalam pelestarian cagar budaya ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari yaitu Bidang Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Hari Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasal 28 dan 29 yaitu sebagai berikut :

Pasal 28 yang berbunyi :

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

Pasal 29 berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan bahan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitas dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian ; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- n. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan kepala dinas.<sup>6</sup>

Wawancara dengan bapak Ghandi RZ selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Muara Tembesi

“Sejauh ini yang saya lihat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kepedulian terhadap bangunan yang diduga cagar budaya yang ada di kelurahan ini belum bisa dikatakan baik karena masyarakat tidak mengetahui kalo bangunan yang ada di sini adalah bangunan yang diduga cagar budaya jadi masyarakat sekitar tidak peduli bisa dibilang cuek karena masyarakat sendiri kurang mengetahui bahwa bangunan tersebut cagar budaya. saya berharap kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitaran kawasan ini mengenai cagar budaya tersebut karena dalam pelestarian keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu kedepannya dalam melestarikan bangunan yang diduga cagar budaya di kelurahan Pasar Muara Tembesi ini. Sehingga banyak dampak positif jika bangunan tersebut sudah ditetapkan cagar budaya salah satunya kan masyarakat luar atau daerah luar tertarik berkunjung kesini nah dengan begitu masyarakat bisa meningkatkan ekonomi, bisa juga menarik wisatawan datang kesiko jago, itulah yang saya harapkan agar di Kelurahan Pasar Muara Tembesi ini bisa rame kembali biak hidup jago suasananyo”.<sup>6</sup>

5

Keberhasilan suatu proses penyelenggaraan pelestarian suatu cagar budaya tidak bisa terlepas dari adanya faktor partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat mengatasi permasalahan dan kesenjangan baik masyarakat lokal ataupun pemangku kepentingan.

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Batanghari. Hal 07

<sup>6</sup> Wawancara bersama bapak Ghandi RZ selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

Wawancara dengan ibu Salmah selaku masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi

“Saya sendiri sebagai warga siko kurang paham kalo bangunan yang disekitar Pasar Muara Tembesi ini bangunan yang diduga cagar budaya, tapi saya seringlah nengok mahasiswa datang dari luar penelitian disini cuma sayo dak paham nian kalo bangunan ini biso dibidang cagar budaya. kalo dengar-dengar cerito orang yang paham tukan ini bangunan bekas bangunan peninggalan Belanda. Kalau untuk bangunannya sayo dak begitu paham nian kalo itu termasuk benda cagar budaya yang harus dilestarikan.”<sup>6</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Lilis dan ibu Wati selaku masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi :

“Kami selaku yang tinggal disiko dak do mengetahui kalo bangunan ko objek yang diduga cagar budaya yang harus dilestarikan cuma kami masyarakat dak pernah merusak apolagi mengambil barang-barang yang ado dibangunan tuh kalo dari pemerintah sendiri setau kami belum ado ngasih sosialisasi untuk melestartarikan bangunan peninggalan Belanda ini, harapan kami sebagai masyarakat semoga kedepannya daerah siko lebih maju lagi.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan wewenang dan tugasnya pemerintah Kabupaten Batang Hari belum dikatakan berjalan dengan baik ini terbukti karena pemerintah sendiri belum pernah melakukan kegiatan sosialisai kepada masyarakat mengenai bangunan atau kawasan yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi jadi banyak masyarakat yang tinggal didaerah tersebut tidak mengetahui persis bahwa bangunan tersebut banyak mengandung nilai sejarah didalamnya yang harus dilestarikan sehingga masyarakat bisa ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya.

<sup>6</sup> Wawancara bersama ibu Salmah selaku masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

<sup>6</sup> Wawancara bersama ibu Lilis dan ibu Wati selaku masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi pada tanggal 11 Juli 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang diduga sebagai objek cagar budaya yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari saat ini bangunan tersebut tidak terawat dengan baik, banyak ditemukannya kerusakan pada struktur bangunannya, kurangnya perlindungan dari pemerintah daerah dan tidak ada papan informasi tentang penjelesan bangunan yang diduga cagar budaya tersebut sehingga bangunan tersebut terbengkalai kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi padahal jika dirawat atau dijaga dengan baik bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dibidang ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya yakni masih kurangnya anggaran dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam proses pendaftarannya pemerintah Kabupaten Batang Hari masih menemukan kendala dimana minimnya anggaran dana yang diperlukan untuk pendaftaran dan sumber daya manusia untuk dibentuk sebagai tim ahli cagar budaya di Kabupaten Batang Hari tidak ada, jadi dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendaftarannya Tim Ahli Cagar Budaya dibantu langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Selain itu dalam pelestariannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kendala yaitu terkait status objek yang diduga cagar budaya tersebut yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya saat ini jadi pemerintah daerah belum efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu Nomor 7 tahun 2017 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya karena terhalang status yang belum resmi ditetapkan sebagai cagar budaya, dan sejauh ini yang sudah dilakukan pemerintah Batang Hari yaitu sudah melakukan pendaftaran agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Sehingga jika sudah ditetapkan menjadi cagar budaya pemerintah atau masyarakat hukum adat bisa berpartisipasi dalam mengelola kawasan cagar budaya yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi.

3. Kebijakan pemerintah kabupaten Batang Hari dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya sudah berjalan dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari selaku pemerintah daerah Batanghari yang menangani terkait cagar budaya yang ada di Batang Hari dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Adapun yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya yaitu sudah mulai mendaftarkan bangunan yang diduga cagar budaya (ODCB) yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi ini untuk penetapan sebagai cagar

budaya. Adapun Kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Batang Hari yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya ada beberapa upaya yang dilakukan seperti pendaftar, tim pendaftar dan objek yang didaftar.

## B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena di Kelurahan Pasar Muara Tembesi terdapat objek yang diduga cagar budaya yang harus dilestarikan, karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan agar menumbuhkan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Dan pemerintah harus senantiasa mengontrol, meninjau, dan mengoreksi kinerja pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya.
2. Promosi dalam rangka pemanfaatan untuk kepentingan publik perlu disampaikan sebagai program sosialisasi untuk mendidik masyarakat untuk memanfaatkan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Ahmad Miftah Faridh. *Model Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Dikawasan Kota Lama Semarang*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2020.

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitativ Research Appraach*. Yogyakarta : CV Budi utama. 2018

Albi Anggito. Dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak Publisher. 2018

Asfi Manzalita. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Malang : Universitas Brawijaya Press. 2017

Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo

Fachtria Aniza. *Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Melestarikan Festival Budaya Tapa Melenggang Berdasarkan Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017*. Skripsi. Jambi : UIN STS Jambi. 2020

Fahmi Febri Prokoso. *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember : Universitas Jember. 2019

Gunawan. Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013



Herdiansyah Haris, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010).

Irfan Setiawan. *Handbook Pemerintah Daerah : Wahana Resolusi*. 2018

Jumanda Anan. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Cagar Budaya Melayu Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2013 : (Studi Pada Rumah Batu Seberang Kota Jambi)*. Skripsi. Jambi, UIN STS Jambi, 2019.

Muhammad Syaifulloh. Dan Basuki Wibowo. *Benda Cagar Budaya Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif Masyarakat Kota Pontianak*. Jateng : Lakeisha. 2020

Matthew Miles B, Huberman A.Miche, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992)

Nur Fadhilah. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020

Fauquurrahman. *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Cagar Budaya Dalam Loka Sebagai Pariwisata Daerah*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020

Tim Penyusunan Pedoman Skripsi. Jambi: Syariah Press. 2014

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Saulatiyah, 2021. *Kebijakan Pemerintahan Dalam Pelestarian Rumah Tuo Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Kota Jambi. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

## B. Peraturan Perundang -Undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari

Undang –undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

## C. Lain –Lain

Abdullah Ramdhani. Muhammad Ali Rhamdani. “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”. Jurnal Publik. Vol 11, No. 01. (2017).

Dodi Aries Bombo “*Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)*”. Jurnal Of Public Administration. Vol. 2, No. 2 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Faturahman, Azis. "*Studi Deskriptif Situs Kota Tua Batanghari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal.*" Jurnal Studi Deskriptif Situs Kota Tua Batanghari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal (2018).

Friska Jumnofri. "*Strategi Pelestarian Sturuktur Cagar Budaya masjid Raya Pekanbaru*". Jurnal JOM Fisip Vol. 5: Edisi II (2018).

Hemy Kiswinarso, dan Muhammad Hanif. "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Melestarikan Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2000-2015*". Jurnal Agastya. Vol. 6. No. 1 (2016).

Khalid Rosyadi, Mochamad Rozikin dan Trisnawati. "*Anlisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestrian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)*" Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No 5.

Meilania dan Harlia Febrianti. "*Pelestarian Candi Muaro Jambi Sebagai Benda Cagar Budaya Dan Pariwisata Di Provinsi Jambi*" Jurnal V-Tech Vol. 2. No. 1 (2019).

Neti Sunarti. "*Implementasi Kebijaakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan*". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 2. No. 2. (2016).

Siti Syuhada. Supian. Dan Reka Seprina. "*Sejarah Kota Modern Masa Kolonial Belanda*". Vol . 1, No 2, (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





Sahadi, “ *Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodol di Kampung Pematang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Padenglang,*” Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Vol 6. No. 4

Risky Nindya Nunggalsari, dan Soebijantaro. “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Keeling Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan*”. Jurnal Agastya. Vol. 08. No. 1 (2018).

Reny Triwardani. Dan Christina Rochayannti. “*implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal*” Jurnal Unitri. Vol. 4. No. 2. (2014).

Volare Amanda Wirastari, dan Rimadewi Suprihardjo. “*Pelestarian kawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus : Kawasan cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*”. Jurnal Teknik ITS. Vol. 1. No. 1 (2012).

<https://batangharikab.sikn.go.id/index.php/dinas-perpusakaan-dan-kearsipan-kabupaten-batang-hari-7> diakses pada tanggal 27 Maret 2022

Kabupaten Batang Hari <http://batanghari.kemenag.go.id/halaman/172/sejarah-kabupaten-batanghari.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 1. Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2702/D.II.1/PP.00.11/5/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 12 Mei 2022

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Batanghari  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Alisa Mailiana  
NIM : 105180326  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Melestarikan Cagar Budaya Kota Tua Batanghari.

Lokasi Penelitian : Dinas Kebudayaan Kabupaten Batanghari  
Waktu Penelitian : 12 Mei 2022 – 12 Juli 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Agus Supriyanto, M.I.R., Ph.D.  
NIP. 196308172009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

## Lampiran 2. Daftar Informan

Nama	Jabatan	Ket
Dr. Hannurofik, M.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari	
Rode Yurizal, S.SN	Staff Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari	
Gustin, SS, M.Pd	Kasi Bidang Sejarah dan tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari	
Zainal Kabri, S.Ag	Kepala Lurah Pasar Muara Tembesi	
Ghandi RZ	Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi	
Salmah	Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi	
Lilis	Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi	
Wati	Masyarakat Kelurahan Pasar Muara Tembesi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

### Lampiran 3. Instrumen Pengumpulan Data

Judul Skripsi :

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Upaya Pelestarian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
3. Bagaimana pengembangan kedepannya dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi?
4. Apakah harapan pemerintah kedepannya dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
5. Apa strategi pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?
6. Bagaimana kondisi bangunan cagar budaya Kota Tua Tembesi saat ini?

B. Kantor Kelurahan Pasar Muara Tembesi

1. Apakah ada kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai cagar budaya sejauh ini?
2. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



3. Apa harapan kedepannya mengenai pelestarian Kota Tua Tembesi jika sudah ditetapkan cagar budaya?

Tokoh Masyarakat

1. Apa harapan kedepannya mengenai pelestarian Kota Tua Tembesi?

2. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pelestarian ini melibatkan masyarakat setempat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### Lampiran 4. Dokumentasi Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara Dengan bapak kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari



Foto bersama ibu Gustin, SS., M.Pd selaku Kepala Kasih Sejarah dan Tradisi dan bapak Redo Yusrizal, S. Sn selaku Staf Bidang Kebudayaan



Wawancara dengan bapak Redo Yusrizal, S. Sn selaku Staf Bidang Kebudayaan



Wawancara bersama bapak Zainal Kabri, S.Ag selaku Kepala Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan Wawancara bersama bapak Ghandi RZ selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat



Wawancara dengan ibu salmah selaku Masyarakat Kelurahan Pasar Tembesi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@ Hak cipta

nic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



## CURRICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Alisa Mailiana  
Nim : 105180326  
TTL : Sungai Buluh, 15 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Kabalen Desa Batin RT.21 Kecamatan Bajuban  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
No Hp : 0823-8898-9722

### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 135/1 Sungai Buluh  
SMP Negeri 3 Batang Hari  
SMA Negeri 6 Batang Hari  
SI UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi